

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah kehidupan rumah tangga, di mana keduanya hadir dengan segala kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki masing-masing. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, yang dilandasi oleh keyakinan serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.² Memahami pengertian perkawinan, terdapat tiga esensi utama yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, ikatan tersebut bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, dan ikatan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun secara normatif perkawinan telah dirumuskan sebagai ikatan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, dalam praktiknya pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas relasi suami-istri kontemporer, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kerugian yang bersifat psikis dan imateriil.

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang kokoh dan kuat, atau dalam istilah syariat disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan*.³ Akad ini dibuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai ibadah. Regulasi ini, bersama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan bagi anak dan perempuan. Konsep *mitsaqan ghalidzan* tidak

² “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d., accessed December 29, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>.

³ “Inpres Nomor 1 Tahun 1991,” n.d.

hanya menunjukkan kekuatan akad secara formal, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan substantif terhadap keberlangsungan keluarga. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencakup dimensi non-fisik seperti aspek psikis dan emosional. Seiring berjalannya waktu, norma-norma konvensional tentang perkawinan dan keluarga mulai dihadapkan pada realitas baru yang menuntut adaptasi dan inovasi hukum.

Kompleksitas hubungan perkawinan semakin terasa, terutama dengan meningkatnya individualisme dan kesadaran akan hak-hak pribadi. Pasangan yang menikah kini tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek tradisional seperti cinta dan komitmen, tetapi juga secara lebih cermat memperhatikan implikasi finansial, aset, dan potensi risiko di masa depan. Perubahan sosial ini menuntut adanya mekanisme perlindungan yang lebih adaptif dan transparan bagi kedua belah pihak, menuntut adanya adaptasi dalam instrumen hukum perkawinan, khususnya dalam merespons bentuk-bentuk kerugian yang tidak lagi bersifat material atau fisik, tetapi juga imateriil dan psikis. Berbagai instrumen hukum mulai dipertimbangkan untuk mengantisipasi kemungkinan konflik atau perubahan kondisi yang tak terduga.⁴

Salah satu instrumen hukum yang semakin relevan dalam konteks perkawinan modern adalah perjanjian pranikah atau sekarang juga lebih sering dikatakan sebagai perjanjian kawin, yang dikenal juga dengan *prenuptial agreement* atau *postnuptial agreement*. Dalam bahasa Arab, perjanjian kawin secara etimologis dikenal dengan istilah *ittifā'* atau *akad*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai suatu perjanjian atau kontrak.⁵ Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang mengikat satu pihak atau lebih untuk memenuhi apa yang telah disetujui bersama. Disebut sebagai perjanjian kawin karena kesepakatan ini dibuat dalam kaitannya dengan perkawinan dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan akad

⁴ Sulistyowati Irianto, *Hukum Dan Masyarakat: Antara Tekstualisme Dan Kontekstualisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012). 74-76.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). 24.

nikah, sehingga dipahami sebagai peristiwa di mana dua orang saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu ketentuan tertentu.⁶

Secara formal, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai segala bentuk kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan tanpa adanya pembatasan khusus terhadap materi yang dapat dicantumkan di dalamnya. Adapun Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu, sementara pihak lainnya berhak untuk menuntut terpenuhinya komitmen tersebut.⁷ Dengan demikian, istilah perjanjian merujuk pada suatu hubungan hukum. Apabila hubungan hukum tersebut terkait dengan perkawinan, maka ia mencakup pembahasan mengenai janji perkawinan, yakni suatu kesepakatan yang bersifat luhur antara mempelai laki-laki dan perempuan.

Pengaturan perjanjian kawin di Indonesia secara hukum termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini mengizinkan para calon mempelai untuk menyusun kesepakatan tertulis yang kemudian wajib disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan.⁸ Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas ruang lingkup waktu pembuatan perjanjian kawin, memungkinkan perjanjian tersebut dibuat kapan saja, tidak hanya sebelum perkawinan.⁹ Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait harta kekayaan, utang piutang, dan hal-hal lain yang relevan jika terjadi perceraian atau pembatalan perkawinan. Keberadaannya memberikan kerangka hukum yang jelas, yang diharapkan dapat meminimalisasi

⁶ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). 87.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1981)., 11.

⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29.," n.d.

⁹ "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.," n.d.

sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan.¹⁰ Meskipun perjanjian kawin memberikan ruang kebebasan berkontrak, dalam praktiknya masih didominasi oleh aspek material, sementara aspek imateriil belum mendapatkan konstruksi hukum yang kuat.

Hukum Islam di Indonesia juga menawarkan instrumen hukum yang dapat dijadikan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk regulasi yang memiliki fungsi protektif adalah konsep *taklik talak*, yaitu perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah, yang mengaitkan jatuhnya talak dengan syarat tertentu yang bisa terjadi di masa depan.¹¹ Secara substantif, *taklik talak* memberikan ruang dan kesempatan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai apabila syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya dilanggar oleh suami, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak mendasar istri dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, pemahaman maupun penerapan konsep ini dalam praktiknya masih beragam dan belum seragam, bergantung pada pendekatan mazhab fikih yang dianut serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing wilayah.¹²

Kedudukan *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah jelas yaitu salah satu jenis perjanjian perkawinan yang diakui. Dasar hukum *sighat taklik talak* dalam hukum positif Indonesia adalah Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sementara itu, Peraturan Menteri Agama hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pencatatan perkawinan dan pembakuan redaksi *sighat taklik talak* dalam buku nikah. Perjanjian Perkawinan yang terdapat pada pasal 45 dan 46 dibahas pada Bab VII KHI *Taklik Talak*.¹³ Dengan *taklik talak* ini, diharapkan istri dan suami

¹⁰ Nurrohmat, "Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan KUH Perdata," *Al-Ahwal*, 2, vol. 9 (n.d.): 121-135.

¹¹ Muhammad Mirza Naufal dkk., Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Fiqih Syafi'iyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin* 2, No. 1, Mei 2025, 101.

¹² Naufal dkk., Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Fiqih Syafi'iyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin* 2, No. 1, Mei 2025, 101.

¹³ Rahmad Ibrahim Harahap and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Kedudukan dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik: ANALISIS WACANA KRITIS

memiliki pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan *taklik talak* sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dengan tujuan ini, diharapkan pula suami dan istri dapat bekerja sama untuk memperkuat tata kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hak dan kewajiban antara suami dan istri perlu diperlengkapi dan imbang. Meskipun secara historis *sighat taklik talak* berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi istri, formulasi bakunya menunjukkan keterbatasan karena hanya mencakup aspek fisik dan material. Hal ini menunjukkan adanya reduksi makna perlindungan yang tidak sejalan dengan tujuan *maqosid syari'ah* yang bersifat holistik.

Meskipun *sighat taklik talak* bukanlah suatu kewajiban dan secara normatif pelaksanaannya bersifat opsional bagi pasangan,¹⁴ statusnya sebagai perjanjian yang disahkan dan dicatat dalam dokumen resmi negara (Buku Nikah) telah memberikan implikasi hukum yang jauh melampaui sifat non-wajibnya. Artinya bahwa meskipun secara normatif hukum positif awal mula pembuatan *sighat taklik talak* bersifat opsional atau sukarela bagi pasangan (tidak wajib ada dalam setiap perkawinan), namun sekali ia disepakati, diucapkan, dan dicatat, karakteristik hukumnya berubah total menjadi sangat mengikat (*binding*) dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Dalam hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:¹⁵

1. Sifat perjanjian tidak dapat dicabut kembali

Secara umum, sebuah perjanjian atau kesepakatan biasa dalam ranah hukum privat masih membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk membatalkan atau membubarkannya di kemudian hari. Namun, berbeda dengan taklik talak.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa: "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut

ANTI-TESIS," *Tasyri'*: *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 2022): 351–96, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>.

¹⁴ "Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 2 Tahun 1990.," n.d.

¹⁵ Syaefuddin Haris, "KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN," *Arena Hukum* 6, no. 3 (December 2013): 336–59, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>.

kembali." Artinya, hak otonomi suami untuk membatalkan janji tersebut menjadi tertutup seketika setelah ia menandatangani di Buku Nikah. Sifat mengikatnya menjadi permanen seumur hidup perkawinan tersebut.

2. Membawa konsekuensi yuridis berupa gugat cerai di pengadilan

Meskipun sifat awalnya sukarela, pelanggaran terhadap isi *sighat taklik talak* oleh suami tidak dinilai sebagai sekadar pelanggaran janji moral biasa, melainkan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum formal. Legitimasi Alasan Perceraian: Pelanggaran taklik talak secara yuridis formal diakui sebagai alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g KHI.

3. Pergeseran karakteristik hukum menjadi hukum tertulis dan akta resmi negara

Taklik talak yang awalnya merupakan tradisi fiqih atau anjuran sukarela, status hukumnya naik menjadi dokumen resmi negara karena dicatat dalam Akta Nikah atau Buku Nikah. Di Indonesia, melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (KHI), lembaga taklik talak secara yuridis formal telah dikategorikan sebagai hukum tertulis. Oleh karena itu, ketika suami melanggar isi dari dokumen resmi tersebut, ia dinilai telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap sebuah kesepakatan hukum yang sah, yang memberikan hak hukum mutlak kepada istri untuk menuntut perlindungan dan keadilan di muka pengadilan.

Sighat taklik talak telah menjadi standar emas prosedural di Pengadilan Agama (PA). Perdebatan mengenai relevansi dan fleksibilitas *sighat taklik* di Indonesia merupakan cerminan dari ketegangan yang lebih luas antara otoritas negara dalam melakukan standarisasi hukum keluarga dan otonomi individu dalam menentukan syarat-syarat kehidupan domestik

mereka. Secara filosofis, perjanjian perkawinan seharusnya merupakan manifestasi dari kebebasan berkontrak yang memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan komitmen mereka berdasarkan kebutuhan unik masing-masing. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya hegemoni redaksional yang kaku melalui pembukuan *sighat taklik* oleh Kementerian Agama. Standarisasi ini bukan tanpa alasan, ia berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi nasional dan upaya preventif negara untuk menanggulangi problematika pernikahan secara massal.¹⁶ Secara kesimpulan adalah:

- a. KHI (Pasal 45-46) adalah memberikan izin dan status hukum (Ini adalah Landasan Yuridis).
- b. Keputusan Dirjen: Memberikan "Isi Teks". Otoritas negara (Menteri Agama) menyusun kalimatnya: "Saya berjanji..." dsb. (Ini adalah Redaksi Teknis).
- c. Buku Nikah adalah manifestasi atau perwujudan dari teks tersebut yang sampai ke tangan masyarakat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi *sighat taklik talak* yang seharusnya menjadi *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) perlindungan istri justru terkendala oleh formalisme hukum yang kaku. *Sighat taklik talak* terikat pada formulasi teks baku yang secara ketat mengatur empat poin yang terukur dan terbatas pada isu finansial (tidak memberi nafkah selama 3 bulan) dan fisik (meninggalkan istri 6 bulan atau mencelakai badan).¹⁷ Kekakuan ini memang dilandasi oleh pertimbangan administratif yang mengedepankan kemudahan pembuktian dan kepastian hukum bagi Hakim Pengadilan Agama (PA). Pembatasan pada empat klausul tersebut menunjukkan pendekatan legal-formal yang mengedepankan kepastian hukum, namun mengabaikan perkembangan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah diakui dalam hukum positif, seperti kekerasan psikis.

¹⁶ Surya fadhli .H and Yusticia Putri, "Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 1–12.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 2 Tahun 1990.

Walaupun *sighat taklik talak* tidak bersifat wajib, keberadaannya sebagai perjanjian baku yang terintegrasi dalam praktik peradilan agama telah menciptakan kecenderungan pada kemudahan pembuktian terhadap klausul-klausul yang bersifat terukur. Akibatnya, bentuk-bentuk kerugian yang tidak tercakup secara eksplisit, seperti kekerasan psikis dan emosional cenderung berada di luar kerangka pembuktian yang sederhana, sehingga kurang mendapatkan perlindungan yang optimal. Pendekatan formalis ini menunjukkan keterbatasan dalam merespons pergeseran dinamika rumah tangga kontemporer yang semakin didominasi oleh persoalan imateriil. Fenomena seperti penelantaran psikis (emotional abuse), manipulasi kejiwaan (gaslighting), penghambatan hak otonomi (misalnya larangan bekerja atau studi), dan pelanggaran komitmen mendasar yang seringkali lebih merusak dan permanen tidak tercakup secara eksplisit dalam empat klausul baku *sighat taklik talak*.¹⁸ Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap kekerasan psikis dalam *sighat taklik talak* bukan berarti bentuk kerugian tersebut tidak relevan secara hukum, melainkan menunjukkan adanya keterbatasan konstruksi normatif yang belum terintegrasi dengan perkembangan hukum nasional. Ketika istri mengalami kerugian serius, *sighat taklik talak* sebagai senjata perlindungan menjadi kurang kuat karena isunya tidak terdaftar, sehingga berpotensi menciptakan diskriminasi perlindungan.

Fenomena ini dikonfirmasi oleh data resmi pada tahun 2024, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang merupakan kategori imateriil yang mencakup isu psikis menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia dengan persentase mencapai lebih dari 62,79% dari total kasus, jauh melampaui faktor ekonomi.¹⁹ Selain itu, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan juga mengindikasikan bahwa dari total kasus kekerasan terhadap istri yang dilaporkan, kekerasan psikis menempati porsi signifikan,

¹⁸ Moch. Anwar, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Studi Kritis Terhadap KHI*, 1, vol. 18 (2020): 45.

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga," Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2025, <https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga>.

hampir sebanding dengan kekerasan fisik.²⁰ Data ini menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga tidak lagi didominasi oleh faktor fisik atau ekonomi, sehingga instrumen hukum seperti *sighat taklik talak* perlu dievaluasi kembali relevansinya.

Perbedaan mendasar tidak terletak pada kekuatan mengikatnya, melainkan pada tingkat institusionalisasi dan penerimaan praktik peradilan. *Sighat taklik talak* memiliki keunggulan karena telah terstandarisasi dan secara eksplisit dikaitkan dengan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga memudahkan konstruksi pembuktian di Pengadilan Agama. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang bersifat imateriil, meskipun secara prinsip dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, memerlukan proses konstruksi hukum yang lebih kompleks dalam pembuktiannya, karena belum memiliki kategorisasi eksplisit dalam rezim alasan perceraian.

Urgensi penelitian ini terletak pada kritik terhadap formalisme yang mengabaikan kerugian psikologis ini. Meskipun poin-poin ini telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah perlindungan perempuan, analisis kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara teks tersebut dengan realitas *dharar* (bahaya) yang dihadapi pasangan modern. Padahal, dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini justru lebih banyak didominasi oleh kekerasan psikis, mental, dan emosional yang sering kali dampaknya lebih permanen daripada luka fisik.²¹ Penggunaan diksi jasmani secara eksklusif mengesampingkan aspek rohani atau psikis, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip kesehatan holistik dan kesejahteraan keluarga yang diamanatkan oleh agama dan undang-undang.²² Kekakuan ini dipertahankan oleh birokrasi karena alasan

²⁰ Bappenas, "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024," Bappenas, 2024, https://doi.org/https://mandata.bappenas.go.id/direktorat.kjs/dokumen_pengetahuan/khportal/file/file_1761023062566.pdf.

²¹ Nur Azizah Hutagalung and Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Al-Mizan* 15, no. 1 (June 2019): 183–202, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.

²² Hasanudin Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (February 2017): 45–60, <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>.

pragmatisme pembuktian. Bagi hakim Pengadilan Agama, membuktikan seseorang tidak memberi nafkah atau tidak berada di rumah adalah hal yang empiris dan mudah diukur (nyata secara hukum). Sebaliknya, sengketa yang berkaitan dengan perasaan, dukungan mental, atau ketidaksepakatan nilai imateriil dianggap akan membebani pengadilan karena hakim harus melakukan tafsir teks per teks yang mendalam dan subjektif.²³ Kesulitan pembuktian terhadap aspek psikis seringkali menjadi alasan tidak diakomodasinya isu tersebut dalam klausul baku, meskipun secara substantif kerugian yang ditimbulkan dapat lebih serius. Inilah mengapa *sighat taklik* bisa dianggap sebagai teks mati yang hanya menyediakan perlindungan mekanis, bukan perlindungan manusiawi yang responsif terhadap penderitaan batiniah.

Hukum tidak boleh menjadikan kesulitan pembuktian isu sebagai alasan untuk meniadakan keadilan, apalagi ketika isu tersebut secara *Maqosid Sharī'ah* menuntut perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) yang lebih tinggi, dalam perspektif *maqosid syari'ah* sistemik, perlindungan terhadap individu tidak dapat dibatasi pada aspek fisik semata. Prinsip *wholeness* (keutuhan) dan *multidimensionality* menuntut agar hukum memperhatikan dimensi psikis, sosial, dan emosional secara bersamaan. Oleh karena itu, pembatasan *sighat taklik talak* pada aspek material dan fisik menunjukkan ketidaksesuaian dengan pendekatan *maqosid* kontemporer.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mencari jalan keluar agar hukum tidak pasif terhadap realitas sosial dan merekonstruksi substansi *sighat taklik talak* dan interpretasi Hakim untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang.

Untuk mengatasi kesenjangan formalisme hukum, Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah *maqosid syari'ah* sistemik Jasser Auda, sementara hermeneutika hukum dan hukum progresif digunakan sebagai pendekatan komplementer untuk memperkuat analisis dan implementasi.

²³ Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, November 2, 2019, 1–15, <https://doi.org/10.56593/staia.v1i1.15>.

²⁴ Rosidin dan Ali Murtadho, *JASSER AUDA, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan, 2015). 102.

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama berupa *maqosid syari'ah* sistemik sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, untuk menilai sejauh mana substansi *sighat taklik talak* telah mencerminkan tujuan perlindungan hukum yang holistik. Dalam kerangka ini, pendekatan hermeneutika hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan ulang makna teks *sighat taklik*, khususnya dalam memahami konsep *dharar* (bahaya) secara lebih kontekstual dan tidak terbatas pada aspek fisik semata.

Perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo digunakan secara komplementer untuk memperkuat argumentasi mengenai perlunya pembaruan substansi hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kerugian dalam relasi rumah tangga modern. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan pada upaya rekonstruksi substansi *sighat taklik talak* agar mampu mengakomodasi dimensi perlindungan yang lebih luas, termasuk aspek psikis dan imateriil, tanpa melepaskan prinsip kepastian hukum

Dengan demikian tesis ini bertujuan menciptakan model pengaturan yang mampu menaikkan kedudukan perjanjian kawin imateriil, sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi seimbang, progresif, dan berlandaskan pada tujuan hukum Islam yang substantif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“REKONSTRUKSI PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN IMATERIIL MELALUI SIGHAT TAKLIK: PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH JASSER AUDA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan yuridis *sighat taklik talak* dalam merespons pelanggaran hak-hak imateriil perkawinan kontemporer di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi rekonstruksi substansi klausul *Sighat taklik Talak* yang responsif terhadap perlindungan hak imateriil berbasis pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemaknaan dan praktik *sighat taklik talak* dalam konteks hukum perkawinan kontemporer, termasuk mengidentifikasi keterbatasannya dalam merespons kerugian imateriil.
2. Untuk merumuskan model rekonstruksi substansi *Sighat taklik Talak* yang lebih responsif terhadap perlindungan imateriil berdasarkan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan elaborasi dan pengembangan pemahaman mengenai:

Memberikan kontribusi teoretis dalam penerapan kerangka kerja sistemik Jasser Auda (terutama fitur *wholeness*, *openness*, dan *multi-dimensionality*) dalam membedah instrumen hukum keluarga. Penelitian ini memperkaya khazanah intelektual tentang bagaimana Maqasid tidak hanya berfungsi sebagai nilai etis, tetapi sebagai metode rekonstruksi hukum yang mampu mengubah paradigma *Sighat taklik* dari teks administratif yang kaku menjadi instrumen perlindungan martabat manusia (*al-karāmah*).

Menyediakan model analisis melalui pendekatan Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman sebagai alat pendukung dalam membedah evolusi makna *dharar*. Penelitian ini menawarkan penguatan teoretis bahwa interpretasi teks hukum (seperti KHI) harus bergerak secara dinamis (*double movement*) dari makna tekstual menuju makna esensial yang mampu menjangkau perlindungan terhadap *dharar* imateriil (psikis dan emosional).

Memberikan landasan teoretis bagi pengembangan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam memperkuat peran hakim sebagai penegak keadilan substantif. Hasil penelitian ini menjadi argumen teoretis bagi pentingnya *judicial activism* (aktivisme peradilan) di Pengadilan Agama untuk mengakomodasi janji-janji imateriil dalam

Sighat taklik, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar prosedur formal, melainkan sarana untuk mengabdikan pada kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan referensi baru dan memberikan kemanfaatan bagi pembaca sampai kepada masyarakat.

a. Bagi Penulis (Peneliti)

Meningkatkan kemampuan analisis kritis dalam mengintegrasikan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* dengan teori pendukung (Hermeneutika dan Hukum Progresif). Peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai teknik rekonstruksi hukum yang mampu mentransformasikan nilai-nilai filosofis menjadi instrumen hukum praktis bagi perlindungan hak-hak imateriil dalam perkawinan.

b. Bagi Akademik (Institusi dan Dosen)

Menjadi literatur baru dalam studi Hukum Keluarga Islam Kontemporer, khususnya terkait pengembangan teori perjanjian kawin. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi pengayaan dalam diskusi mengenai metodologi penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan sistemik Jasser Auda untuk menjawab problematika hukum keluarga di era modern.

c. Bagi Masyarakat (Pasangan Suami Istri)

Memberikan edukasi dan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan integritas personal melalui perjanjian imateriil dalam *Sighat taklik*. Penelitian ini menawarkan model perlindungan preventif bagi pasangan untuk menjamin hak-hak psikis, emosional, dan otonomi diri, sehingga tercipta relasi pernikahan yang berlandaskan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

d. Bagi Mahasiswa (Program Pascasarjana)

Menyediakan studi kasus model penelitian hukum normative yang bersifat interdisipliner. Mahasiswa dapat menjadikannya contoh bagaimana teori-teori filosofis dan teologis dapat

diaplikasikan secara operasional untuk merekonstruksi dan memajukan praktik hukum di Pengadilan Agama.

e. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan baru mengenai pembaruan hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Ini membuka diskusi kritis tentang peran negara dan peradilan dalam menjamin kebahagiaan dan perlindungan psikis dalam perkawinan.

E. Telaah Pustaka

1. Noor Izzati Amelia, Syaikhul Syaikhul, dan Anas Maulana

Judul “Gender Justice in *Sighat taklik Talak*: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia” (UIN Palangkaraya, 2025).²⁵ Penelitian ini berfokus pada analisis kritis praktik *Sighat taklik Talak* di Indonesia, dengan tujuan meninjau ketidakseimbangan perlindungan hukum yang timbul dari formalisme klausul baku *Sighat taklik Talak* melalui lensa keadilan gender. Persamaan fundamental dengan tesis ini terletak pada objek kajian dan kritik utama, kedua studi sepakat bahwa *Sighat taklik Talak* yang berlaku masih bersifat minimalis, gagal memberikan perlindungan hukum yang setara, dan menuntut adanya pembaruan hukum, terutama untuk mengakomodasi isu-isu kerugian istri yang bersifat non-materiil. Penelitian pembandingan menyimpulkan bahwa hak pengucapan *Sighat taklik Talak* yang eksklusif pada suami menciptakan ketidaksetaraan dalam proses cerai gugat.

Meskipun memiliki persamaan pada isu krusial, terdapat perbedaan signifikan dalam kedalaman kerangka analitis dan metodologis antara penelitian terdahulu dengan tesis ini. Artikel pembandingan lebih menitikberatkan pada analisis yuridis konvensional dan aspek formal kesetaraan gender. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya tawaran model rekonstruksi

²⁵ Noor Izzati Amelia, Syaikhul Syaikhul, and Anas Maulana, “Gender Justice in *Sighat Taklik Talak*: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (September 2025): 488–502, <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.466>.

yang terintegrasi secara sistemik untuk menyetarakan kekuatan hukum pelanggaran perjanjian imateriil dengan *Sighat taklik* baku. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada upaya rekonstruksi melalui pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka teori utama. Tesis ini memposisikan *Maqosid* kontemporer untuk membangun model *Sighat taklik* yang prospektif, dengan didukung oleh Hermeneutika Fazlur Rahman dalam memperluas penafsiran *dharar* imateriil serta visi Hukum Progresif Satjipto Rahardjo untuk mendorong aktivisme yudisial hakim di Pengadilan Agama.

2. Abdul Jalil, Zahrotul Habibah, dan Kudrat Abdillah

Penelitian selanjutnya adalah artikel jurnal berjudul "Taklik Talak as a Safeguard for Women's Rights within the Family: A Hermeneutic Analysis of Legal Perspectives" yang diterbitkan oleh IAIN Madura pada tahun 2025.²⁶ Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Hermeneutika Hukum, dengan tujuan untuk menganalisis kandungan dan substansi teks *Sighat Taklik Talak* sebagai salah satu instrumen perlindungan hak-hak perempuan, khususnya di tengah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat. Persamaan fundamental dengan tesis peneliti kali ini adalah kesamaan isu (*Sighat taklik Talak* sebagai instrumen perlindungan) dan kesamaan landasan teori utama, yaitu menggunakan Hermeneutika untuk menafsirkan ulang teks hukum demi mengatasi masalah KDRT atau kekerasan non-fisik yang tidak terakomodasi oleh kerangka hukum konvensional.

Meskipun sama-sama menggunakan Hermeneutika, terdapat perbedaan mendasar di mana penelitian terdahulu tersebut hanya berhenti pada level analisis interpretatif terhadap teks *Sighat taklik*.

²⁶ Abdul Jalil Jalil, Zahrotul Habibah Zahrotul, and Kudrat Abdillah Kudrat, "Taklik Talak as a Safeguard for Women's Rights within the Family: A Hermeneutic Analysis of Legal Perspectives," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 7, no. 1 (August 2025), <https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.142>.

Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya tawaran model rekonstruksi pengaturan normatif-yudisial yang komprehensif untuk mewujudkan hasil interpretasi tersebut menjadi yurisprudensi baru di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada upaya menawarkan model rekonstruksi menggunakan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini tidak hanya melakukan interpretasi melalui Hermeneutika Fazlur Rahman, tetapi juga memberikan justifikasi filosofis-sistemik melalui *Maqosid* untuk melegitimasi kekuatan hukum perjanjian imateriil agar setara dengan *Sighat taklik* baku, yang diperkuat dengan visi Hukum Progresif Satjipto Rahardjo guna mendorong *judicial activism* hakim dalam persidangan.

3. Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan

Artikel jurnal selanjutnya berjudul "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis" yang diterbitkan oleh IAIN Manado pada tahun 2019.²⁷ Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan kerangka Teori Feminis Hukum (*Feminist Legal Theory*) sebagai pisau analisis untuk mengkaji secara kritis substansi Sighat Taklik Talak beserta akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan fundamental dengan tesis kali ini terletak pada dimensi kritiknya: kedua penelitian sama-sama memandang bahwa *Sighat taklik Talak* dan mekanisme cerai gugat yang menyertainya (termasuk implikasi khuluk dan kewajiban membayar iwadh atau tebusan) bersifat diskriminatif dan menempatkan istri pada posisi yang dirugikan (ketidakadilan substantif). Kedua penelitian juga berorientasi pada upaya reformasi hukum keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

Meskipun memiliki kemiripan dalam aspek kritik, penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan mendasar pada kerangka solusi

²⁷ Nur Azizah Hutagalung and Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Al-Mizan* 15, no. 1 (June 2019): 183–202, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.

yang ditawarkan. Artikel pembanding lebih berfokus pada kritik normatif-tekstual terhadap konsekuensi hukum *khuluk* yang menghilangkan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri melalui analisis feminis. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya tawaran model rekonstruksi pengaturan yang menyentuh akar masalah, yaitu minimnya jangkauan *Sighat taklik* terhadap isu imateriil. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada upaya menawarkan model rekonstruksi operasional menggunakan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini mengintegrasikan Hermeneutika Fazlur Rahman untuk memperluas makna *dharar*, serta mengadvokasi visi Hukum Progresif Satjipto Rahardjo guna mendorong terciptanya yurisprudensi baru yang memastikan pelanggaran janji imateriil memiliki kekuatan hukum yang kuat tanpa harus memberikan implikasi *khuluk* yang memberatkan posisi istri.

4. Muhammad Sopiyan

Artikel jurnal selanjutnya berjudul "ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA" oleh Muhammad Sopiyan yang diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023.²⁸ Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis secara mendalam terhadap Perjanjian Perkawinan secara umum, mencakup pula perubahan-perubahan yang terjadi pascadikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta implikasi hukum yang ditimbulkannya terhadap pengaturan harta benda dalam perkawinan. Persamaan fundamental dengan tesis kali ini adalah kesamaan domain kajian, membahas instrumen perjanjian pra atau pasca nikah (termasuk *Sighat taklik Talak*) dan akibat hukumnya dalam kerangka UU Perkawinan dan

²⁸ Muhammad Sopiyan, "ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (July 2023): 175–90, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

KHI. Kedua penelitian mengakui bahwa PP dan *Sighat taklik Talak* berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Meskipun sama-sama membahas instrumen perjanjian perkawinan, terdapat perbedaan fokus yang signifikan di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perjanjian yang berkaitan dengan harta benda (*prenuptial* atau *postnuptial agreement*). Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya pembahasan mendalam mengenai perjanjian kawin imateriil terkait isu psikis atau emosional, serta bagaimana mekanisme hukumnya dapat disetarakan dengan *Sighat taklik* baku. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada pergeseran fokus dari perjanjian harta ke arah rekonstruksi perjanjian imateriil melalui pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini menggunakan *Maqosid* untuk memberikan justifikasi teologis dan filosofis, didukung oleh Hermeneutika Fazlur Rahman dalam memperluas tafsir *dharar*, serta Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai kerangka yudisial guna memastikan pelanggaran janji imateriil memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pelanggaran *Sighat taklik* baku di Pengadilan Agama.

5. Sokhibul Imam, Abdur Rokhim, Jannati Heri, dan Ikhlas Khusaeri

Artikel selanjutnya jurnal berjudul "TA'LIK TALAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAT ABU ISHAK ASY-SYATIBI" yang diterbitkan pada tahun 2025.²⁹ Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada analisis fungsional Ta'lik Talak sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi istri, menggunakan kerangka Maṣlaḥah (Maslahat) menurut pandangan Abu Ishak Asy-Syatibi. Persamaan fundamental dengan tesis saya ini terletak pada orientasi metodologis dan tujuan utamanya, kedua

²⁹ Sokhibul Imam, Abdur Rokhim, and Heri Ikhlas Khusaeri, *TA'LIK TALAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAT ABU ISHAK ASY-SYATIBI*, 5 (2025).

penelitian sama-sama menggunakan kerangka Maqosid Syari'ah (baik Syatibi maupun Jasser Auda) sebagai justifikasi teologis untuk membenarkan dan memperluas fungsi *Sighat taklik Talak* sebagai instrumen perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan demi mencapai keadilan substantif (masalah).

Meskipun memiliki persamaan dalam penggunaan *Maqosid al-Syari'ah*, terdapat perbedaan signifikan pada kerangka teoritis dan fokus isu yang dikaji. Penelitian pembandingan tersebut menitikberatkan pada konsep masalah Syatibi yang cenderung tradisional dan terbatas pada analisis normatif terhadap pasal-pasal dalam KHI. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya analisis mendalam terhadap perjanjian kawin imateriil serta solusi terhadap kelemahan *Sighat taklik* dalam mengatasi *dharar* psikis yang kompleks. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada penawaran model rekonstruksi kontemporer melalui pendekatan sistemik *Maqosid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini mengintegrasikan Hermeneutika Fazlur Rahman untuk memperluas penafsiran *dharar* imateriil, serta menggunakan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan bagi *judicial activism* hakim agar perjanjian imateriil dapat dilembagakan dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan *Sighat taklik* baku.

6. Izharul Haq, Muhammad Shuhufi, dan Patimah

Artikel selanjutnya jurnal berjudul "TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA" (UIN Alauddin Makassar, 2024).³⁰ Penelitian ini menganalisis fungsi Taklik Talak sebagai mekanisme perlindungan hak istri dengan menggunakan kerangka Maqosid Syari'ah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Persamaan utama dengan tesis peneliti adalah kesamaan isu (*Sighat taklik Talak* sebagai instrumen protektif) dan kesamaan landasan teologis, kedua penelitian sepakat

³⁰ Izharul Haq, Muhammad Shuhufi, dan Patimah, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan di Indonesia," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 1-3.

menggunakan Maqosid Syari'ah sebagai justifikasi fundamental untuk memperkuat dan membenarkan keberadaan *Sighat taklik Talak* dalam mencapai keadilan substantif dalam rumah tangga (hifz an-nafs dan hifz an-nasl).

Meskipun sama-sama menggunakan *Maqosid*, terdapat perbedaan mendasar pada kedalaman metodologi dan fokus solusinya. Artikel pembandingan tersebut masih menggunakan kerangka *Maqosid* konvensional yang bersifat umum dan hanya berhenti pada level justifikasi filosofis tanpa menawarkan mekanisme yudisial yang spesifik. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya model rekonstruksi yang mengaplikasikan *Maqosid* untuk mengatasi problematika perjanjian kawin imateriil dan memvalidasinya secara hukum di pengadilan. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada penawaran model rekonstruksi menggunakan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini mengintegrasikan Hermeneutika Fazlur Rahman untuk memperluas makna *dharar* imateriil serta menjadikan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan yudisial untuk mendorong terciptanya yurisprudensi baru, sehingga pelanggaran janji imateriil memiliki kekuatan hukum yang setara dengan *Sighat taklik* baku.

7. Nur Majdi

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Tesis Magister berjudul "AKIBAT HUKUM TAKLIK TALAK PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).³¹ Penelitian ini berfokus pada analisis akibat hukum Taklik Talak melalui kerangka Teori Masalah, menggunakan pendekatan empiris dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Malang. Persamaan fundamental dengan tesis peneliti adalah kesamaan domain kajian (Taklik Talak dan fungsinya sebagai perlindungan

³¹ Nur Majdi, "Akibat hukum taklik talak perspektif teori masalah: Studi pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dan Tokoh Agama di Kota Malang" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73639/>.

hukum) serta penggunaan *Maṣlahah* atau *Maqosid Syari'ah* sebagai landasan filosofis-teologis untuk memastikan keadilan substantif dalam rumah tangga. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti peran praktisi hukum (Hakim) dalam implementasi *Sighat taklik Talak*.

Meskipun terdapat persamaan tujuan, penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan mendasar pada level metodologi dan ruang lingkup masalah. Tesis pembanding merupakan studi empiris yang terbatas pada analisis pandangan aktor hukum di satu wilayah geografis tertentu. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya tawaran model rekonstruksi normatif terhadap klausul *Sighat taklik* itu sendiri untuk mengakomodasi perjanjian kawin imateriil melalui kerangka metodologis yang spesifik. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada penawaran model rekonstruksi menggunakan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini mengintegrasikan Hermeneutika Fazlur Rahman untuk memperluas makna *dharar* imateriil serta menjadikan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai kerangka aksi bagi hakim untuk melembagakan kekuatan hukum perjanjian imateriil agar setara dengan *Sighat taklik* baku.

8. Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto

Penelitian terdahulu selanjutnya artikel jurnal berjudul "ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA" (Universitas Pendidikan Ganesha, 2021).³² Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mendalam mengenai urgensi keberadaan *Sighat taklik Talak* (*Sighat taklik Talak*) dan menguji relevansinya di tengah adanya fatwa MUI yang menyatakan *Sighat taklik Talak* tidak wajib. Persamaan utama dengan tesis peneliti kali ini adalah kesamaan domain kajian dan kritik awal, kedua penelitian sama-sama memandang bahwa ketentuan *Sighat taklik Talak*

³² Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, *ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, 4, no. 2 (2021).

menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu ditinjau ulang demi perlindungan istri, dan sepakat bahwa instrumen hukum yang ada (KHI) masih menyisakan masalah implementasi.

Meskipun kritik terhadap *Sighat taklik* serupa, terdapat perbedaan fundamental pada kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian perbandingan cenderung menyimpulkan bahwa urgensi *Sighat taklik* tidak diperlukan lagi berdasarkan fatwa MUI, sementara tesis ini justru berupaya mempertahankan fungsi protektifnya melalui pembaruan substansi. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya tawaran model rekonstruksi yang mengakomodasi perjanjian kawin imateriil melalui kerangka filosofis yang kuat. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada upaya mempertahankan dan merekonstruksi *Sighat taklik* menggunakan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini mengintegrasikan Hermeneutika Fazlur Rahman untuk memperluas tafsir *dharar* imateriil serta menerapkan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo guna mendorong terciptanya yurisprudensi baru yang menyetarakan kekuatan hukum pelanggaran janji imateriil dengan *Sighat taklik* baku.

9. K N Sofyan Hasan, Ahmaturrahman, dan Sri Turatmiyah

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah artikel jurnal berjudul "Efektivitas Sighat taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2022).³³ Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada analisis efektivitas pelaksanaan *Sighat taklik Talak* sebagai salah satu sebab perceraian di Pengadilan Agama. Persamaan fundamental dengan tesis peneliti kali ini adalah kesamaan isu yang ditinjau, kedua penelitian menyoroti adanya masalah serius dalam implementasi *Sighat taklik Talak* di pengadilan sebagai instrumen perlindungan hak istri. Penelitian perbandingan menyimpulkan bahwa meskipun *Sighat taklik Talak* memiliki akibat

³³ K. N. Sofyan Hasan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, and Sri Turatmiyah, "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (June 2022): 113, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.

hukum, ia jarang dipergunakan atau bahkan tidak ada yang mengajukan permohonan cerai melalui jalur pelanggaran *Sighat taklik Talak*.

Meskipun memiliki objek kajian yang sama, terdapat perbedaan mendasar karena penelitian terdahulu tersebut hanya berhenti pada analisis efektivitas dan menyebutkan kepasifan hakim tanpa menawarkan solusi metodologis yang terstruktur. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya kerangka kerja yang mampu melembagakan perjanjian kawin imateriil ke dalam sistem *Sighat taklik* yang ada untuk mengatasi keraguan hakim. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada pemberian solusi rekonstruksi operasional menggunakan pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini mengintegrasikan Hermeneutika Fazlur Rahman untuk memperluas tafsir *dharar* imateriil serta menjadikan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai mesin penggerak aktivisme yudisial hakim, sehingga perjanjian imateriil secara *de jure* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan *Sighat taklik* baku demi mewujudkan keadilan substantif.

10. Norci P. Dae Panie, Yossie M. Y. Jacob, dan Helsina F. Pello

Penelitian selanjutnya artikel jurnal berjudul "ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DI INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" (Universitas Nusa Cendana, 2025).³⁴ Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap Perjanjian Pranikah secara umum dan implikasinya terhadap harta benda menurut KUHPerdato, UU Perkawinan, dan KHI. Persamaan fundamental dengan tesis peneliti saat ini adalah kesamaan domain kajian, membahas perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang sah untuk mengatur hubungan suami istri. Kedua penelitian sama-sama menyadari bahwa implementasi perjanjian ini masih terbatas karena stigma budaya dan kurangnya kesadaran publik.

³⁴ Norci P. Dae Panie, Yossie M. Y. Jacob, dan Helsina F. Pello, "Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Petitum Law Journal*, 1, vol. 03 (2025).

Meskipun sama-sama membahas instrumen perjanjian pranikah, terdapat perbedaan mendasar karena fokus utama penelitian terdahulu tersebut adalah pengaturan dan pembagian harta benda dalam kerangka hukum perdata. Celah penelitian (*research gap*) yang ditinggalkan adalah belum adanya pembahasan spesifik mengenai mekanisme hukum perjanjian kawin imateriil serta bagaimana perjanjian ini dapat diintegrasikan dengan *Sighat taklik Talak*. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) tesis ini terletak pada pergeseran fokus dari perjanjian harta ke arah rekonstruksi substansi *Sighat taklik* untuk mengakomodasi perlindungan imateriil melalui pendekatan sistemik *Maqosid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka utama. Tesis ini menggunakan *Maqosid* untuk memberikan justifikasi filosofis, didukung oleh Hermeneutika Fazlur Rahman dalam memperluas tafsir *dharar*, serta Hukum Progresif Satjipto Rahardjo guna menciptakan norma hukum baru yang menyetarakan kekuatan hukum pelanggaran janji imateriil dengan *Sighat taklik* baku.